

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepakbola adalah sebuah permainan olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan. Kehadiran sepakbola menjadi sebuah olahraga nomor satu di dunia bukan tanpa sebab dan begitu saja, melainkan melalui sebuah cerita dan proses yang panjang. Sepakbola yang awal kemunculannya hanya sebagai permainan tradisional, dikembangkan oleh induk sepakbola tertua di dunia yaitu *Football Association* (FA) yang resmi berdiri pada tahun 1863 di Inggris. Setelah berdirinya FA di Inggris sepakbola mengalami perkembangan, hingga pada tahun 1904 di Kota Paris, Prancis. dengan turut dihadiri perwakilan dari negara-negara di dunia dan secara resmi hadir sebuah induk organisasi yang bernama *Federation International de Football Association* (FIFA) yang sampai hari ini masih mengawal perkembangan serta kemajuan sepakbola.

Tujuan berdirinya FIFA awalnya hanya sebagai induk organisasi yang mewadahi dan mengkoordinasikan segala bentuk peraturan-peraturan dalam permainan sepakbola. Hal ini menandakan bahwa FIFA sebagai sebuah federasi sepakbola dunia keberadaannya sangat signifikan karena FIFA adalah induk

dari setiap federasi sepakbola yang ada di dunia dan berwenang dalam mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan sepakbola. Ini menunjukkan bahwa dalam sepakbola terdapat hukum yang perlu dipatuhi dan tertuang dalam rumusan peraturan-peraturan.

Sepakbola mengalami perkembangan berbagai aspek itu terlihat melalui tayangan sepakbola. Tayangan sepakbola pertama kali hadir pada musim 1936/1937 dalam laga pembukaan *First Division Championship* antara Arsenal vs Everton di stadion Highbury, namun hanya berupa cuplikan pertandingan dengan skor 3-2 untuk kemenangan Arsenal. Cuplikan pertandingan ini disaksikan oleh kurang lebih 1000 penonton melalui saluran *BBC* yang menjadi satu-satunya stasiun tv pada saat itu. Setahun berselang setelah peristiwa bersejarah tersebut, Pertandingan sepakbola dapat ditonton seperti saat ini melalui siaran langsung televisi, meskipun pada waktu itu siaran langsung televisi masi terbatas hanya bisa disaksikan oleh rumah-rumah yang tinggal dekat dengan stadion *Highbury*.¹

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, untuk menonton pertandingan siaran langsung memaksa para penonton untuk membayar dengan nominal yang tidak sedikit. Saat ini layanan tersebut dimiliki oleh industri *streaming* yang mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan hak siar atas pertandingan dalam kompetisi sepakbola di eropa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu

¹ Dika Dania Kardi, "Sejarah Televisi Hari Ini Dan Pertandingan Sepak Bola," *CNN Indonesia*, last modified January 26, 2016, accessed March 20, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160126171849-147-106851/sejarah-televisi-hari-ini-dan-pertandingan-sepak-bola>.

dapat juga menyalahgunakan sarana teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk melakukan suatu tindak kejahatan. penonton di Indonesia belum sadar bahwa dengan menonton siaran ilegal dapat menimbulkan persoalan-persoalan hukum khususnya apabila terdapat sanksi pidana yang dilanggar. Salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi di Indonesia adalah menjamurnya situs web yang menayangkan dan/atau menyebarluaskan tautan ilegal streaming tayangan sepak bola. Sehingga masyarakat dapat mengakses secara mudah, bahkan dapat dikatakan tidak mengeluarkan biaya yang banyak selain hanya membeli paket internet.

Institusi penyedia layanan tontonan sepakbola yang ada di Indonesia adalah Emtek Group Melalui SCTV dan Aplikasi Vidio. Sejak tahun 2022 Emtek Group telah memegang lisensi dan hak siar pertandingan sepakbola liga Inggris di Indonesia. sebagai pemegang lisensi tunggal atas tayangan dari siaran liga Inggris di Indonesia yang tidak terbatas pada siaran langsung saja, tetapi juga menyediakan siaran ulang, dan program lainnya yang berbentuk audio visual berupa cuplikan, kompilasi/rangkuman, berita, magazine atau documentary melalui aplikasi Vidio.

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kali kasus siaran ilegal. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus siaran ilegal yang dilakukan oleh tersangka berinisial AAN (26) yang telah meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah dari hasil praktik ilegalnya yakni melakukan pembajakan konten Vidio.com atau Emtek group selaku pemilik lisensi Liga Inggris, Liga Indonesia dan AFC yang disiarkan pada Website Internet oleh pelaku pelanggaran. tanpa adanya

perjanjian tertulis, maupun persetujuan dari kerjasama. Pelaku ini dikenakan Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pelaku ditangkap Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat, Senin (16/10/2023). Dengan ancaman hukuman pidana 8 tahun penjara atau denda Rp. 2 miliar.²

Banyak kasus hak siar liga Inggris, Liga Indonesia yang disiarkan langsung maupun disiarkan ulang tanpa adanya izin dari pemegang lisensi dapat terlihat bahwa kedudukan pemilik hak siar seringkali terancam yang mengakibatkan kerugian. Banyak pihak yang mengabaikan akibat dari perbuatan menayangkan tanpa izin tersebut dan lebih mementingkan untuk mengambil nilai ekonominya demi kepentingan pribadi. Tindakan ini melalui berbagai macam cara dan tanpa mengurus izin kepada pemilik hak siar tersebut, sehingga dapat memungkinkan terjadi kembali di kemudian hari.³

Peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara eksplit telah menjelaskan bahwa ; “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

² “Pelaku Streaming Ilegal Dari Platform Vidio Diringkus, Hukuman 8 Tahun Atau Denda Rp 2 Miliar Menanti,” *Bola.Com*, last modified 2023, accessed March 5, 2024, <https://www.bola.com/ragam/read/5425020/pelaku-streaming-ilegal-dari-platform-vidio-diringkus-hukuman-8-tahun-atau-denda-rp2-miliar-menanti?page=4>.

³ Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): hlm 5.

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public.” Tindakan pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1) ini, ancaman pidananya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU ITE.⁴

Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut belum dijelaskan secara rinci apakah siaran langsung ilegal termasuk melakukan transmisi. Penjelasan mengenai pengertian transmisi belum dijelaskan didalam undang-undang tersebut. Sedangkan penjelasan mengenai transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang pertama pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Kedua, transmisi adalah penularan, penyebaran, penjangkitan penyakit.

Hukum dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah larangan, jika seseorang menaruh suatu pengertian hukum dengan tepat, maka mereka menaruh rasa hormat kepada hukum dan akan membangun suatu sistem hukum yang sempurna dan efektif.⁵ Undang-Undang ITE yang menjadi payung hukum adanya kasus pelanggaran yang merugikan salah satu pihak yaitu pemillik hak siar.

Maka dari itu penulis melakukan analisis mengenai kaburnya norma didalam pasal 32 ayat (1) UU ITE tersebut, sehingga jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran maka dapat ditentukan sanksi hukum bagi penyiaran

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁵ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?,” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2010): hlm115.

video siaran langsung sepakbola ilegal melalui website tanpa izin pencipta pemilik hak siar oleh stasiun televisi maupun media lainnya. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TRANSMISI ILEGAL SIARAN SEPAK BOLA MELALUI INTERNET”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku transmisi ilegal siaran sepak bola melalui internet?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku transmisi ilegal siaran sepak bola melalui internet.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.

2. Dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan pemegang lisensi hak siar terhadap Siaran ilegal Sepakbola melalui website internet.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kesadaran akan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pembajakan suatu ciptaan dan pendistribusian ciptaan tanpa seizin pemegang ciptaan.
2. Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian terhadap persoalan-persoalan hukum pidana berkenaan dengan pembajakan siaran sepakbola ilegal melalui website internet

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas	1. Bagaimana perkembangan teknologi digital serta	Isu hukum yang terdapat pada penelitian	Pada penelitian sebelumnya membahas terkait analisis perlindungan

	Karya Cipta Digital di Indonesia. (Evelyn Angelita P. Manurung, Universitas Sumatera Utara, 2013)	pengaruhnya terhadap Hak Cipta? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di Indonesia? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum Hak Cipta atas karya cipta digital di beberapa negara?	sebelumnya adalah terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya cipta digital di Indonesia serta perbedaannya dengan negara lain.	hukum hak cipta di Indonesia dan perlindungan hukum hak cipta di beberapa negara Sedangkan pada penelitian ini membahas pidana pelaku terhadap pembajakan siaran ilegal sepak bola melalui website internet.
2.	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut	1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pengguna layanan fitur <i>live</i> aplikasi sosial media <i>Bigo Live</i> ketika	Isu hukum yang terdapat pada penelitian sebelumnya adalah terkait dengan perlindungan hukum	Penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan pemilik hak cipta terhadap pengguna layanan aplikasi <i>Bigo Live</i> Sedangkan pada penelitian ini

	Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Arion Saputra, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019).	pemutaran film di bioskop? 2. Upaya apa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap pengguna layanan fitur <i>live</i> aplikasi sosial media <i>Bigo Live</i> ketika pemutaran film di bioskop?	pemegang hak cipta pada pengguna fitur <i>live</i> aplikasi sosial media <i>bigo live</i>.	membahas mengenai pidana terhadap pelaku pembajakan siaran ilegal sepak bola melalui website internet.
--	--	--	---	---

3.	Perlindungan hukum hak cipta lagu atas pembajakan lagu. (Retno Sofiati, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021)	1. Bagaimana hubungan hukum antara pihak pencipta dan pembajak lagu?? 2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu?	Isu hukum yang terdapat pada penelitian sebelumnya membahas tentang pembajakan lagu secara ilegal	Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis peneliti adalah objek pembajakan yang berbeda mengenai olahraga sepak bola bukan mengenai pembajakan lagu.
----	---	--	---	---

Dari ketiga penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan pada kolom tabel diatas terdapat beberapa perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaan antara penelitian yang dicantumkan pada kolom pertama dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahsan. Penelitian sebelumnya membahas terkait analisis perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dan perlindungan hukum hak cipta di beberapa negara Sedangkan pada penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap pembajakan siaran ilegal sepakbola melalui website internet.

Pada kolom kedua penelitian sebelumnya fokus pembahasannya mengenai perlindungan pemilik hak cipta terhadap pengguna layanan aplikasi *Bigo Live*. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pidana terhadap pelaku pembajakan siaran ilegal sepakbola melalui website internet.

Sementara itu pada kolom nomor tiga penelitian sebelumnya membahas mengenai pidana pelaku pembajakan lagu. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pidana terhadap pelaku pembajakan siaran ilegal sepakbola melalui website internet.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

⁶ “Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum,” Raja Grafindo (2006). halaman 118

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang di bahas, melakukan pengumpulan data dari studi kepustakaan dan sumber internet lainnya. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam

⁷ Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007); halaman 35.

⁸ Monograf Ediwarman, “Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi)” (2011). halaman 94

penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau bahan pelaksanaannya di lapangan.⁹ Dalam penelitian ini Undang-undang yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 atas perubahan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan sumber kepustakaan dari pada lapangan sehingga istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder, Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV," Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2017). Hlm 184.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.